

BAB 3

PERTARUNGAN WACANA

3.1 Pengantar

Pertarungan wacana dalam tesis ini mengandung arti bahwa wacana dominan dalam melihat kasus Lapindo tidaklah tunggal. Ada wacana yang diseminasikan oleh Lapindo yang berkontestasi dengan wacana yang diproduksi oleh para aktivis. Bab ini mengeksplorasi pertarungan dua wacana dominan itu yang berhasil mempengaruhi pilihan-pilihan korban dalam menentukan skema penyelesaian ganti rugi. Sosiologi lingkungan memahami wacana sebagai *environmental discourse* yang meliputi poses produksi, resepsi, dan strategi penyusunan suatu teks, gambaran, dan gagasan tentang lingkungan.³²

Kasus Lapindo menampilkan persoalan wacana secara lebih spesifik, sebagai implikasi dari proses pengorganisasi produksi pengetahuan dalam memandang semburan lumpur. Meski demikian, tentu persoalan yang timbul akibat semburan lumpur merefleksikan persoalan ekologi, tidak hanya lingkungan semata tetapi juga persoalan ketidakadilan sosial. Pemaknaan terhadap semburan lumpur mengerucut dalam dua wacana dominan, yakni yang memandang sebagai fenomena alam bahwa semburan lumpur itu berkorelasi dengan gempa Jogja, dan

³² Merujuk pada Hannigan, Herndl and Brown (1996) membagi *environmental discourse* menjadi tiga yaitu *regulatory discourse*, *scientific discourse*, dan *poetic discourse*. *Regulatory discourse* adalah wacana yang diseminasikan oleh institusi kekuasaan yang membuat keputusan dan kebijakan lingkungan. *Scientific discourse* adalah wacana yang memberikan makna pada alam sebagai objek konstruksi pengetahuan melalui metode ilmiah. Sedangkan *poetic discourse* adalah wacana yang memandang alam pada karakteristik dasarnya sebagai sesuatu yang indah, spiritual, dan mengandung kekuatan emosional. Ketiga bentuk wacana ini tidak selalu berdiri sendiri, dan seringkali justru campur aduk menjadi wacana yang dominan dalam mempengaruhi persepsi publik tentang bagaimana memandang dan memaknai lingkungan.

Brulle (2000) mengklasifikasi wacana tentang lingkungan menjadi sembilan kategori, yakni: *manifest destiny* (eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam berakibat terhadap kerusakan lingkungan), *wildlife management* (pengelolaan ekosistem yang ilmiah dipastikan dapat membuat keseimbangan populasi keanekaragaman hayati yang justru menyenangkan bagi para pemburu), *conservation* (sumber daya alam mesti dikelola secara teknis berdasarkan perspektif kegunaannya), *preservation* (kehidupan alam liar harus dilindungi dari perusakan manusia karena ia memiliki nilai spiritual dan estetika), *reform environmentalism* (ekosistem harus dilindungi demi kesehatan kemanusiaan), *deep ecology* (keanekaragaman kehidupan di muka bumi harus dipertahankan karena nilai intrinsik yang dimilikinya), *environmental justice* (masalah-masalah ekologi merefleksikan dan merupakan produk dari ketimpangan sosial mendasar), *ecofeminism* (ekosistem seringkali disalahgunakan oleh dominasi lelaki dan tidak sensitif terhadap ritme alam), dan *ecotheology* (manusia memiliki tugas melindungi dan menjaga alam semenjak ia diciptakan).

pandangan yang melihat semburan lumpur sebagai produk dari ulah manusia yang berhubungan dengan aktivitas pengeboran.

Adanya pertarungan wacana dan perebutan klaim kebenaran memberikan satu petunjuk bahwa kedua wacana tersebut masih berupa asumsi.³³ Banyak ilmuwan yang menilai pandangan kegempaan didasari oleh argumentasi yang mengada-ada. Sebaliknya, pandangan korelasi pengeboran dinilai sarat bermuatan politis dan lebih banyak kadar asumsinya daripada didasarkan atas data *scientific*. Pertemuan geolog Oktober 2008 juga memberikan isyarat bahwa pendapat para geolog baru didasarkan pada data dan asumsi mereka masing-masing sehingga menghasilkan pandangan yang berbeda.³⁴

Lapindo – perusahaan pengeboran yang melakukan eksplorasi di sumur Banjar Panji I, lokasi di mana semburan lumpur itu terjadi – memandang semburan lumpur tidak berkaitan dengan aktivitas eksplorasi yang dilakukannya. Menurut Lapindo, lumpur itu menyembur akibat gempa Jogja yang terjadi dua hari sebelumnya. Sebaliknya, para aktivis berkeyakinan semburan lumpur berkaitan dengan aktivitas pengeboran Lapindo. Kedua wacana ini menjadi dominan karena berhasil mempengaruhi pilihan korban yang pada akhirnya terbelah menjadi dua model skema penyelesaian ganti rugi. Proses di mana kedua wacana itu diinternalisasi oleh kelompok korban yang berbeda sebagai ‘kebenaran’ menjadi bahasan pada bagian ini.

Bab ini menjadi penting karena menunjukkan posisi akademis peneliti dalam melihat kasus ini. Saya tidak berusaha terlibat dalam perdebatan para ilmuwan alam, terutama geolog, dalam menentukan mana pandangan yang paling benar dan absah dalam menerangkan sebab semburan. Pada bab ini saya justru mempersoalkan bagaimana para ilmuwan dan aktor-aktor lainnya meyakini

³³ Pertarungan dalam konteks ini bukan sebagai kontestasi yang dimaknai dalam ruang konseptual Foucault. Istilah pertarungan memiliki makna politik, sebagai politisasi organisasi pengetahuan agar diakui *legitimate* dalam menerangkan sesuatu. Sementara makna kontestasi berada dalam ruang kultural. Dalam pandangan Foucault, kontestasi merupakan bentuk resistensi terhadap batas-batas pemaknaan kultural dalam kehidupan sosial. Kontestasi bukan gambaran tentang proses pertarungan, melainkan usaha melampaui batas oposisi biner yang dibentuk dalam ruang kultural seperti pembedaan antara normalitas dan kegilaan. Penciptaan definisi kegilaan merupakan usaha mengalienasi apa yang disebut abnormal dari normalitas. Upaya selanjutnya adalah proses normalisasi.

³⁴ Wawancara dengan Soffian Hadi, Geolog BPLS (8 Oktober 2008)

pandangannya sebagai pandangan yang paling sah. Bagian pertama membahas mengenai proses inkulkasi sebuah pandangan atau asumsi dalam melihat semburan lumpur yang diyakini oleh aktor-aktor tertentu sebagai kebenaran. Setiap pandangan atau upaya aktor-aktor dalam mengkonstruksi pengetahuan tentang semburan berimplikasi terhadap penanganan kasus ini. Perpres no. 14 tahun 2007 yang menjadi acuan penyelesaian kasus bersandar pada asumsi korelasi pengeboran. Implikasi dari lahirnya Perpres ini adalah ada sekelompok masyarakat yang didefinisikan sebagai korban yang dilekati hak untuk memperoleh ganti rugi. Definisi ini pada akhirnya diperebutkan oleh penduduk lokal lainnya agar mereka juga mendapat ganti rugi, yang menjadi bahasan pada bagian kedua bab ini.

3.2. Perebutan Klaim Kebenaran

Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, oleh banyak media nasional sering disebut sebagai masa di mana banyak terjadi bencana alam. Bermula dari kejadian gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004, kemudian menyusul gempa Nias yang menelan ribuan korban jiwa dan meluluhlantakkan bangunan dan pemukiman warga. Tidak berselang lama, tahun 2006 kembali terjadi peristiwa serupa, yakni gempa bumi yang melanda Kota Jogjakarta, bagian tengah pulau Jawa. Kejadian ini terus diikuti rentetan kejadian bencana alam lainnya, meletusnya gunung Merapi di Sleman, Jogja, gempa bumi dan tsunami di Pangandaran, dan meletusnya gunung Kelud di Jawa Timur.

Tahun yang sama, pada rentang waktu yang berdekatan, di bagian timur pulau Jawa, di daerah Sidoarjo terjadi peristiwa menyemburnya lumpur yang bersuhu tinggi bercampur gas. Semburan lumpur ini berada di sekitar area eksplorasi migas milik perusahaan pertambangan Lapindo Brantas Incorporation (LBI). Perhatian masyarakat pada saat itu masih terkonsentrasi pada upaya penanganan dan pemulihan pasca gempa bumi di Jogjakarta. Namun, lumpur panas yang menyembur sejak dua hari peristiwa gempa bumi Jogja, semakin hari kian meluas menggenangi pemukiman warga, areal persawahan penduduk, dan pabrik, pada akhirnya juga mengundang perhatian media massa untuk dijadikan sebagai berita utama menggantikan pemberitaan tentang gempa Jogja.

Kejadian ini segera menjadi bahan perdebatan para pengamat perminyakan, geolog, dan masyarakat umum, tentang bagaimana lumpur panas bercampur gas dapat menyembur di daerah Porong. Beberapa geolog, ahli perminyakan, dan pertambangan memandang peristiwa seperti ini umum terjadi di beberapa areal pengeboran. Artinya, menyemburnya gas dan lumpur di areal sumur Banjar Panji I merupakan akibat dari eksplorasi migas yang dioperatori oleh LBI. Perusahaan ini dilaporkan di beberapa media massa telah lalai memasang selubung pengaman yang menurut prosedur tetap pengeboran seharusnya telah dipasang.

Berdasarkan dokumen rapat teknis LBI dan rekanan pada 18 Mei 2006, saat pengeboran mencapai 8.500 kaki, PT Medco Energi sebagai pemegang 32% saham LBI, telah memperingatkan agar operator segera memasang selubung pengaman (*casing*) berdiameter 9 5/8 inci.³⁵ Namun, hingga pengeboran mencapai kedalaman 9.297 kaki (sekitar 2.833,7 meter), prosedur baku pengeboran itu diabaikan. Menurut Akbar, *casing* hanya dipasang sampai kedalaman 3.580 kaki, sisanya sedalam 1.700 meter lebih, dibiarkan bekerja tanpa *casing*.³⁶ Selanjutnya, Akbar (2007: 76), seorang ahli perminyakan, menerangkan bagaimana proses hingga lumpur itu menyembur:

“Saat pengeboan mencapai kedalaman 9.297 kaki, sabtu pagi, 27 Mei 2006, Lapindo mengaku kehilangan lumpur atau *loss*. Ini terjadi karena masuknya lumpur pengeboran yang berfungsi sebagai pelumas, dan mengangkat serpihan batu hasil pengeboran. Kejadian ini ditanggulangi dengan menggunakan LCM (*lost-circulation materials*) yang terdiri mineral fiber, mika/plastik dan butiran marbel, kayu, dan kulit biji kapas. Setelah itu sumur tidak lagi kehilangan lumpur.

Rangkaian alat pengeboran dicabut hingga kedalaman 4.241 kaki. Saat itu terjadilah letupan gas (*well kick*). Letupan gas dari formasi batuan itu menekan alat pengebor sehingga mendorong lumpu naik ke atas. Pada hari minggu, 28 Mei 2006 *well kick* itu ditutup dengan *kill mud*, lumpur berat yang dapat mematikan aliran.”

Menurut keterangan mekanik pengeboran PT Musim Mas Jaya, Syahdun,³⁷ semburan gas dan lumpur disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran yang terjadi sekitar pukul 04.30 WIB. Bor macet saat akan diangkat ke atas untuk

³⁵ Akbar, Ali Azhar. 2007. *Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo: dari Aktor hingga Strategi Kotor*. Galang Press. Jogjakarta. 76

³⁶ Lihat ibid

³⁷ Kompas 31 mei 2006

mengganti alat. Gas yang tidak bisa naik melalui saluran *fire pit* dalam rangkaian pipa bor, pada akhirnya menekan ke samping dan keluar permukaan melalui rawa.³⁸ Senin dini hari 29 Mei 2006, lumpur menyembur hingga ketinggian 40 meter pada jarak 150 meter dari lokasi pengeboran.

Pandangan para ilmuwan ini tidak membuat LBI tinggal diam. Perusahaan ini merespon pandangan tersebut dengan mencari argumentasi yang juga didasarkan keterangan para ilmuwan agar perusahaannya tidak menanggung dampak yang ditimbulkan dari semburan itu. Namun, respon yang terkesan defensif itu justru tidak berbuah hasil yang diharapkan Lapindo dalam membangun kesan pada publik bahwa perusahaan ini tidak bersalah. Alasan Lapindo dengan menyitir argumentasi geolog yang menyatakan kejadian itu berkorelasi dengan gempa Jogja dua hari sebelumnya justru dipandang sebagai argumentasi yang mengada-ada.

Menurut Amien Widodo, geolog pada pusat studi bencana LPPM Institut Teknologi Surabaya (ITS), jika memang karena gempa, *blow out* bisa dimungkinkan bila gempa bumi di Porong dan sekitarnya mencapai 6 SR. Kenyataannya, efek gempa yang mencapai Porong dan sekitarnya hanya tinggal 2,2 SR.³⁹ Artinya, *blow out* terjadi disebabkan karena kelalaian operator dalam melakukan eksplorasi.

Di tengah-tengah penghakiman publik terhadap Lapindo atas kasus semburan lumpur ini, Medco Energi Internasional Tbk sebagai salah satu pemegang saham LBI yang semula mengklaim telah mengingatkan operator pengeboran agar memasang *casing* di kedalaman 8.500 kaki segera menghindar dari tanggung jawab dalam memberikan ganti rugi. Medco segera menjual sahamnya sebesar 32% pada perusahaan yang juga masih dalam satu kepemilikan dengan EMP, yakni Prakarsa Group. Perusahaan ini adalah anak perusahaan Bakrie yang bergerak di industri semen senilai US\$ 100. Akbar menduga,

³⁸ Op. cit. Hlm. 77

³⁹ Ibid. Hlm. 78

Prakarsa Group berani mengambil resiko membeli saham Medco karena nantinya akan memanfaatkan material lumpur sebagai bahan baku semen.⁴⁰

Aktor-aktor yang bermain dalam kasus ini, baik yang berada pada jajaran korporasi maupun pemerintahan, merangsang publik menjadi berpikir konspiratif dalam menganalisa kasus ini. Pemilik utama EMP sebagai perusahaan pemegang saham terbesar LBI adalah seorang pejabat di jajaran menteri utama pemerintahan SBY sebagai menteri koordinator perekonomian. *Resuffle* kabinet yang dilakukan setelah satu tahun masa pemerintahan SBY di tengah bencana lumpur itu, tidak merubah secara signifikan posisi Bakrie. Ia hanya bergeser menjadi Menko Kesra. Jusuf Kalla sebagai wakil presiden juga dikenal dekat dengan Bakrie bukan hanya karena sesama pengusaha, tetapi sebagai sesama politisi yang berada dalam satu payung partai Golkar. BPLS yang dibentuk pemerintah melalui Perpres sebagai badan yang khusus menangani penanggulangan lumpur juga diketuai seorang pensiunan militer yang juga mantan staf ahli Menko Kesra Bakrie.

Menurut Imam, seorang aktivis Posko Bersama, rangkaian kejadian dengan aktor-aktor yang bermain di dalamnya serta lambannya penanganan dari pemerintah dan Lapindo mengundang publik berpikir curiga bahwa kasus ini ditunggangi kepentingan-kepentingan politik-ekonomi para pelakunya.

“...kenapa pemerintah ga tegas soal ini. Kita mau *ga* mau akan mencari *track record* relasi SBY dengan Bakrie. Mau *ga* mau kita akan dirangsang untuk berpikir semacam itu karena semuanya *ga* jelas. Kita jadi berpikir konspiratif. Artinya ini ada konspirasi, kenapa kok *ga* tegas. ...Lebih lanjut kalau kita melihat *track record* Bakrie yang dulu diuntungkan oleh kebijakan orde baru, kemudian bagaimana pertama bisnisnya berkembang, dia banyak diuntungkan dengan kredit-kredit pemerintah, dekat dengan Ginanjar Kartasishita, menteri keuangan. Kemudian Arifin Panigoro, siapa dia, bagaimana dia diuntungkan *booming* minyak pada 1998. Bagaimana di awalnya berkembang, dia juga banyak dibesarkan dengan kedekatannya dengan orang-orang di sekretariat negara, dengan Sudomo. Kalau kita mau lebih ekstrim, mereka orang-orang busuk, pada pemerintahan SBY. Mereka orang-orang yang punya *power* di bisnis dan punya *power* di politik, dan benturan kepentingan ini jadi masalah. Persoalannya kan jadi ruwet kalau di satu sisi dia punya bisnis, di sisi lain dia bisa bikin kebijakan untuk men-*secure-kan* bisnisnya. ...Ini persoalan publik yang warga musti tahu bagaimana duduk persoalannya, bagaimana mulai Humpus milik Tomi yang masuk ke Blok Brantas, bagaimana regulasinya. Artinya kita punya catatan tentang *track record* itu. Kita memang *ga* bisa *justify* bahwa mereka busuk sampai saat ini. Kita harus punya cukup bukti untuk bilang semacam itu. Kalau

⁴⁰ Ibid. Hlm. 167

ga mendapat cukup bukti, minimal orang mendudukan persoalan ini pada proporsinya. Artinya orang melihat Bakrie sebagai orang yang dulu pernah busuk..”⁴¹

Seorang ahli perminyakan, Ali Azhar Akbar, juga melihat adanya konspirasi di balik kasus ini, mulai dari aktor-aktor yang terlibat hingga strategi yang dimainkan. Analisa konspiratif akan muncul ketika terdapat sejumlah fakta yang tidak cukup memadai dalam menggambarkan realitas, namun korelasi fakta-fakta itu terlihat jelas jika dirangkai melalui dugaan-dugaan. Ada beberapa persoalan yang merangsang orang menjadi berpikir konspiratif dalam melihat kasus ini jika melihat pemaparan Akbar, antara lain: lambannya proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, tidak adanya penetapan status atas kasus ini dari pemerintah, proses perijinan yang menyalahi aturan,⁴² tidak dipatuhinya aturan pengeboran miring yang seharusnya dilakukan di kawasan Porong⁴³ dan aturan prosedur tetap pengeboran, pembentukan wacana tentang korelasi semburan dengan gempa Jogja, serta status pengusaha-politisi yang melekat pada aktor pada kasus ini.

Akbar menilai berbagai kejanggalan di seputar penyelesaian kasus dan pemenuhan ganti rugi korban merupakan bentuk LBI menghindari tanggung jawab, meminimalisasi kerugian yang harus ditanggung akibat semburan, hingga memanfaatkan adanya peluang keuntungan dalam penyelesaian kasus ini. Penjualan saham Medco kepada Prakarsa Group, perusahaan semen yang masih dalam kendali keluarga Bakrie, merupakan cara Medco menghindari tuntutan pertanggungjawaban dan peluang bagi Prakarsa memanfaatkan lumpur sebagai materiil semen.⁴⁴ Seorang geolog BPLS, Soffian Hadi, juga memandang bahwa analisa konspiratif sangat wajar muncul mengingat aktor di balik korporasi dan pemerintah bisa saling terkait.⁴⁵ Tetapi menurutnya pandangan seperti itu perlu didukung dengan bukti data yang kuat.

⁴¹ Wawancara dengan Imam, aktivis Posko Bersama (10 Oktober 2008)

⁴² Lihat hasil penyelidikan BPK RI tentang evaluasi proses perijinan LBI.

⁴³ Kawasan Porong memiliki struktur tanah yang labil yang mengandung resiko besar terjadinya semburan lumpur jika melakukan pengeboran secara vertikal. Lihat Akbar. Hlm.78

⁴⁴ Lihat Akbar hlm 167

⁴⁵ Wawancara dengan Soffian Hadi (8 Oktober 2008)

Belum selesai perdebatan tentang apa yang menjadi penyebab semburan lumpur, para ilmuwan kembali mengetengahkan perdebatan masalah kandungan zat dalam lumpur dan gas yang menyembur. Berbagai peneliti di bidang kimia, biologi, dan lingkungan didatangkan untuk melakukan penelitian bagaimana kandungan zat di dalam lumpur dan gas itu. Walhi, sebagai NGO lingkungan, juga terlibat melakukan riset dalam soal ini. Menurut hasil penelitian NGO ini, udara daerah semburan memiliki kandungan PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) yang kadarnya jauh di atas ambang yang bisa ditoleransi. Berbagai hasil penelitian para ilmuwan yang mendukung kesimpulan serupa menjadi dasar dan legitimasi bagi para aktivis untuk menuntut pada pemerintah agar lebih memperhatikan aspek ini, tidak melulu hanya mengurus soal ganti rugi warga yang hanya didasarkan atas ganti rugi materiil.

Geolog BPLS juga tidak ketinggalan untuk terlibat dalam perdebatan ini. Soffian Hadi di antaranya juga melakukan penelitian serupa. Penelitiannya menghasilkan kesimpulan yang sebaliknya dari hasil penelitian Walhi. Menurutnya, memang ada kandungan zat berbahaya dalam lumpur dan gas. Namun, ada batas toleransi di mana wilayah yang diklaim berbahaya dan mencemari lingkungan ternyata tidak selalu demikian.

Kepada seorang aktivis NGO bidang pertambangan, Soffian Hadi mengoleskan wajahnya dengan lumpur sebagai masker dan mengatakan pada aktivis itu bahwa tidak ada kandungan zat berbahaya dalam lumpur ini, tegasnya.⁴⁶ Sudah kali kedua ini ia melakukan hal serupa dan sama sekali tidak ada efek yang membahayakan kulit, terangnya. BPLS juga membuat kolam pemancingan di dekat kolam penampungan di sebelah selatan batas tanggul. Beberapa warga diminta untuk memancing ikan di sana, tidak lain untuk membuktikan bahwa biota air tawar yang menggunakan sumber air yang sama di daerah semburan lumpur juga masih bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Ia juga membuat dokumentasi tentang kehidupan binatang burung-burung sawah untuk menunjukkan bahwa tidak ada perubahan jumlah populasi burung yang

⁴⁶ ibid

memakan ikan di sekitar semburan kolam penampungan lumpur dan di daerah pertambakan.

3.3. Mengendapnya Asumsi menjadi Kebenaran

Bagian ini merupakan gambaran mengenai proses mengendapnya asumsi dalam memandang semburan lumpur Lapindo menjadi kebenaran yang diyakini sebagai pandangan yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Topik tentang asal semburan tidak menjadi perbincangan yang relevan bagi masyarakat korban karena yang penting bagi mereka adalah penyelesaian ganti rugi serta bagaimana semburan dapat segera dihentikan. Bagi korban, cukuplah kasus itu menjadi perdebatan para ilmuwan. “Masa yang namanya Lapindo itu katanya ga bersalah itu.. itu kan gila”, tutur seorang warga di pengungsian Pasar Baru Porong. “Ini bukan bencana alam. Ini kesalahan manusia”, tambahnya.⁴⁷ Muncul kritik ketika media kembali mempublikasikan argumentasi bencana alam sebagai penyebab semburan itu. Kritiknya jelas, dengan tetap berpegang pada keyakinan *drilling trigger*, menilai bahwa argumentasi bencana alam hanya akal-akal LBI mempengaruhi publik. Dalam pandangan korban, tidak ada sedikitpun peluang kebenaran pada argumentasi tersebut selain rekayasa kebenaran, dan seolah tidak ada keraguan sedikitpun mengenai adanya korelasi ‘mutlak’ antara kelalaian pengeboran LBI dengan munculnya semburan lumpur di Porong.

Persoalan ini telah dianggap selesai, karena sebagian besar publik meyakinkannya. Dalam perkembangannya, yang lebih dipersoalkan adalah proses penyelesaian ganti rugi. Setiap kendala dalam proses penyelesaian tersebut dipandang sebagai cara LBI menghindari tanggung jawab atau sebagai cara untuk mencari peluang memperoleh keuntungan dari kasus ini. Tidak ada perkara lain selain inkonsistensi komitmen LBI dan pemerintah dalam menyelesaikan ganti rugi.

Mapannya pandangan itu merupakan hasil *inkulkasi* pengetahuan yang dikonstruksi baik oleh media, ilmuwan, maupun pemerintah terutama di awal-awal kejadian. Bahkan, geolog LBI di awal munculnya semburan juga meyakini

⁴⁷ Wawancara dengan Pitanto (13 Mei 2008)

hal itu diakibatkan oleh kelalaian dalam teknik pengeboran.⁴⁸ Demikian pula Jusuf Kalla di hadapan korban di PBP menunjuk Nirwan agar tidak lari dari tanggung jawab menyelesaikan ganti rugi warga. Rentetan kejadian itu memperkuat ‘asumsi’ yang pada akhirnya menjadi ‘kebenaran’.⁴⁹ Adapun munculnya pandangan lain tentang asal semburan yang mengawali perdebatan para ahli, dipandang sebagai akal-akalan korporasi menghindari tanggung jawab.

Setiap argumentasi memiliki implikasi yang besar dalam soal penanganan, pemberian ganti rugi, serta arah gerakan sosial. Namun demikian, jauh lebih besar proporsi publik yang berpandangan menghakimi Lapindo. Kesalahan LBI sebagai penyebab semburan telah menjadi *episteme* atau rezim kebenaran dalam melihat kasus lumpur di Porong. Episteme merupakan artikulasi relativisme pengetahuan menjadi rezim kebenaran dalam kurun tertentu (Foucault, 1977). Sedikit saja seseorang berpandangan berbeda dari yang berlaku umum maka muncul tuduhan konspiratif yang mengkorelasikan dengan kepentingan Lapindo. Meski demikian, masing-masing penganut bersikap sama dengan keyakinannya, tidak berusaha memahami bagaimana muncul perspektif yang berbeda. Dalam pandangan Foucault, setiap produksi pengetahuan berkaitan dengan praktik normalisasi, di mana kebenaran menjadi legitimasi bagi berlangsungnya operasi kekuasaan.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa pentingnya narasi kebenaran dalam memandang asal semburan bagi aktor dominan? Foucault dalam

⁴⁸ Wawancara dengan Soffian Hadi, geolog BPLS. (8 Oktober 2008)

⁴⁹ Apa yang diyakini korban serta barangkali juga sebagian besar publik sebenarnya masih berupa kebenaran dalam tanda kutip. Hal ini terkait dengan adanya empat versi ‘kebenaran’ dalam memandang asal semburan itu. Yang pertama, pandangan tentang kelalaian pengeboran, dianut oleh hampir seluruh korban dan masyarakat umum. Pandangan ini memunculkan analisa konspiratif dengan mengaitkan kepentingan politik-ekonomi para pelakunya, seperti dijelaskan di muka. Yang kedua, pandangan tentang korelasi gempa Jogja, dianut oleh LBI. Argumentasi ini sebenarnya lebih sebagai sikap defensif Lapindo dalam merespon tuduhan publik untuk menunjukkan bahwa perusahaannya belum tentu bersalah. Pandangan yang ketiga melihat asal semburan disebabkan oleh kombinasi keduanya. Sedangkan pandangan yang keempat didasarkan atas asumsi bahwa bukan pengeboran dan juga bukan gempa Jogja yang memicu munculnya rekahan sebagai jalan keluarnya lumpur yang juga tidak berasal dari sumur bor, melainkan siklus alamiah akibat pergeseran bumi dengan rentetan kejadian yang berbeda bergantung struktur tanah di masing-masing kawasan. Jika di Jogja dan di Pangandaran dengan struktur tanah yang padat mengakibatkan terjadinya gempa bumi dan meletusnya Gunung Merapi, maka di daerah delta Sungai Brantas dengan struktur tanah yang kenyal mengakibatkan terjadinya *mud volcano*. Sama dengan kejadian gempa Aceh yang disusul gempa Nias sebelumnya. Pandangan terakhir ini merupakan pandangan yang diyakini oleh geolog BPLS.

Security, Territory, Population (1978) menyebutkan bahwa tujuan governmentality bukan pada populasi atau penduduk, melainkan pada teritori atau kotanya. Subjek tubuh sosial (penduduk) hanya menjadi kendaraan bagi berlangsungnya kekuasaan dan objek pengetahuan. Tujuan utamanya adalah mengendalikan pengaturan teritori, dan tanpa mengontrol kehendak populasi yang berada di wilayah itu, tujuan seperti ini hampir sulit dicapai.

Masyarakat korban dalam kasus Lapindo merupakan objek produksi pengetahuan dan menjadi subjek yang berguna bagi aktor dominan. Korban yang berpandangan bahwa kasus ini disebabkan oleh kesalahan Lapindo merupakan *governable subject* bagi para aktivis. Aktivis merupakan aktor dominan yang menseminasikan wacana itu dalam ruang publik. Dengan korban yang memiliki pandangan demikian, para aktivis dapat memobilisasi mereka dalam mencapai kepentingan para aktivis. Namun, dalam kasus ini tidak semua korban yang berpandangan demikian dapat dimobilisasi oleh aktivis.⁵⁰ Lebih tepatnya korban dalam kategori ini merupakan subjek potensial yang bisa dikendalikan. Persoalannya, kepentingan aktivis adalah menuntut Lapindo dan pemerintah melakukan pemulihan total atas dampak lingkungan dan sosial akibat semburan ini, sementara tidak semua kelompok korban dapat menginternalisasi kepentingan ini juga menjadi kepentingannya. Bagi korban kepentingan yang harus didahulukan adalah penyelesaian ganti rugi berdasarkan skema Perpres.

Tidak hanya aktor dari kelompok NGO, korporasi juga memiliki kepentingan mengarahkan opini publik atau setidaknya sebagian masyarakat lokal bahwa eksplorasi Lapindo di sumur BJP I belum tentu berkaitan dengan semburan lumpur. Lapindo berpandangan bahwa semburan itu tidak berkaitan dengan kegiatan eksplorasinya tetapi karena dipicu oleh gempa Jogjakarta, dan karena itu perusahaan ini sangat yakin tidak bersalah. Pandangan ini diperkuat oleh para ilmuwan, terutama para ahli geologi, geofisika, dan perminyakan. Beberapa pertemuan ilmiah digelar untuk mendeklarasikan serta memperkuat argumentasi kegempaan itu.

⁵⁰ Topik ini dibahas secara khusus pada bab 5 tentang problematisasi.

Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (ASPERMIGAS), misalnya, tujuh bulan setelah peristiwa menyemburnya lumpur mengadakan pertemuan ilmiah yang membahas penyebab semburan lumpur. Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain: semburan lumpur (*mud volcano*) adalah fenomena alam yang bersumber dari *over pressure shale*; adanya korelasi antara gempa tektonik di Jogjakarta yang menimbulkan rekahan baru atau reaktivasi rekahan sebelumnya sehingga mendorong lumpur naik ke permukaan; semburan lumpur yang terjadi sangat bergantung pada tekanan dan sumber lumpur di bawah permukaan; bila dilihat dari debit lumpur yang keluar diperkirakan lumpur baru akan berhenti setelah 31 tahun; keberadaan *mud volcano* di cekungan Jawa Timur merupakan fenomena yang sangat umum dijumpai seperti di Sangiran, Probolinggo, dan Madura; dampak geologi dari semburan adalah terjadinya penurunan tanah vertikal dan horizontal; besarnya debit lumpur yang setara dengan satu juta barel per hari, upaya penghentian lumpur melalui dua *relief well* dengan debit pemompaan *drilling rig* yang terbatas sulit dapat berhasil.

Pertemuan ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi dalam penanggulangan dampak semburan lumpur, yakni: mengusulkan kepada pemerintah agar semburan lumpur segera ditetapkan sebagai bencana alam; status bencana alam diperlukan untuk mengambil langkah-langkah operasional secara komprehensif, cepat, dan tepat; status bencana alam ini untuk memberikan kepastian kepada masyarakat; relokasi penduduk perlu segera dilakukan untuk mengatasi ancaman amblasnya tanah tanpa harus menunggu penghentian lumpur menggunakan *relief well*; upaya penghentian *mud volcano* sebaiknya tidak dilanjutkan; penanganan masalah lumpur mesti mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat dan kepentingan nasional jangka panjang yang berkaitan dengan investasi; dan mensosialisasikan kondisi objektif penyebab semburan lumpur sehingga keberadaan perusahaan migas tetap mendapat dukungan terutama dari masyarakat sekitar lokasi aktivitas industri migas.

Menurut Akbar, pertemuan yang bernuansa pesanan semacam ini bertujuan mengarahkan opini lumpur ke bencana alam murni. Namun, kepentingan Lapindo sebenarnya tidak sampai sejauh itu. Lapindo lebih berkepentingan menggugurkan

keyakinan publik atas pandangan yang mempersalahkan perusahaan ini. Kepentingan seperti ini tidak membuat Lapindo harus mencari argumentasi ilmiah yang rasional dan *legitimate* dalam menerangkan penyebab semburan lumpur, tetapi cukup dengan menghadirkan argumentasi tandingan yang terus-menerus dikampanyekan dan didukung para ilmuwan dan media massa. Kepentingannya bukan agar publik yang semula berpandangan bahwa semburan itu berkaitan dengan eksplorasi Lapindo menjadi berpandangan kasus itu sebagai bencana alam, tetapi bahwa kedua pandangan itu sama-sama dapat dipandang rasional. Jika sudah demikian, seseorang tidak bisa menyatakan dirinya meyakini pandangan tertentu sebagai yang paling benar karena keduanya memiliki kemungkinan kebenaran. Sementara kepastian status hukum LBI terhadap kasus ini sangat bergantung pada argumentasi ilmiah dalam memandang penyebab semburan.

Ada beberapa keuntungan bagi Lapindo jika masyarakat memandang bahwa kasus ini belum memiliki status hukum. Pertama, seseorang yang berpandangan demikian akan melihat bahwa kesanggupan Lapindo memberikan ganti rugi meskipun status hukumnya belum jelas merupakan bentuk kebaikan korporasi terhadap masyarakat lokal lebih sekedar sebagai *Corporate Social Responsibilities* (CSR).

Bajuri adalah seorang pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di bagian Deputi Operasional Bapel BPLS. Ia merupakan salah satu informan dalam penelitian ini. Bahkan sejak wawancara belum dimulai, ia terlebih dahulu mempertanyakan dan mempersoalkan asumsi saya dalam melihat kasus Lapindo. Berikut kutipan pernyataannya:

“..ini kan masih *debatable*, masalah lumpur ini disebabkan oleh pengeboran atau bukan. Jadi saya bicara bukan dalam konteks saya melakukan pembelaan terhadap satu lembaga atau apapun, tidak. Tapi mari kita bicara fakta, realita, dan objektif. Sampai saat ini secara hukum Lapindo belum dinyatakan bersalah. Ini perlu dijadikan catatan. Apapun persepsi orang, apapun justifikasi orang, yang jelas secara hukum belum ada keputusan apakah Lapindo bersalah. Untuk itu makanya sangat diskriminatif sekali kalau kita sebagai orang yang tahu permasalahan dari awal menyebutnya sebagai ‘Lumpu Lapindo’. Seolah-olah ini karena lapindo, iya kalau betul. Bisa jadi kalau misalnya Lapindo memukul balik kita, kita bisa dipersalahkan. Itu kan persepsi orang. Kita sebagai orang ilmiah, akademisi saya kira mungkin perlu ditinjau kembali judul itu, penyebutan lumpur

Lapindo. sebut saja semburan lumpur di Sidoarjo. Jangan juga lumpur Sidoarjo, lagi-lagi menyalahkan kita. Salah lagi, Sidoarjo menyebabkan lumpur, itu salah juga. Mungkin luapan lumpur atau semburan lumpur lebih etis. Jadi kita tidak mendiskreditkan siapapun.”⁵¹

Kedua, dalam soal penyelesaian ganti rugi, cara pandangan demikian akan memudahkan Lapindo melakukan negosiasi baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah. Artinya, semua pendapat yang menjadi perdebatan para ahli belum bisa dikatakan sebagai kebenaran. Tidak ada salah satu pendapat yang bisa dijadikan rujukan atas penyelesaian kasus ini. Hanya saja karena masalah ini menimbulkan adanya korban yang menderita kerugian karena pemukiman dan mata pencaharian warga musnah, maka harus ada penyelesaian ganti rugi. Kemampuan dan kemauan Lapindo membayar ganti rugi warga meski status bencananya belum jelas adalah untuk membangun kesan pada publik bahwa perusahaan ini telah menunjukkan kepeduliannya pada masyarakat lebih dari sekedar sebagai bentuk CSR. Kelompok warga GKLL yang kebanyakan berpandangan bahwa Lapindo belum tentu bersalah dan yang dilakukan perusahaan ini sudah lebih dari bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak.

Meski demikian, tidak semua anggota kelompok GKLL berpandangan seperti itu, hanya sebagian elit di pengurusan kelompok ini saja. Sebagian besar mereka berpandangan bahwa semburan lumpur berkorelasi dengan pengeboran. Namun, karena pola relasi elit-massa dalam kelompok ini bersifat model patronase, sebagian besar anggotanya akan mengikuti keputusan elitnya, yakni keputusan tentang penyelesaian ganti rugi yang menjadi implikasi dari cara pandang terhadap kasus. Berikut ini adalah kutipan wawancara kepada salah seorang pengurus GKLL dalam melihat kasus ini.

“Ada dua penelitian para ahli. Satu yang mengatakan itu kesalahan Lapindo, yang satu karena gempa Jogja. Nah dua-duanya itu punya reputasi yang sama dari luar negeri, dari Jepang juga, dari sini juga. Yang katanya independen juga bisa dua-duanya analisa itu. Lha kita yang ga tahu *yo'opo..* kalau kita ya bagaimana koran lumpur itu cepet terselesaikan. Tergantung tingkat intelegensi, tingkat kecerdasan seseorang, secara umum masyarakat menganggap bahwa Lapindo itu salah, dan saya juga gitu kalau di luar ga mau saya mengatakan bahwa Lapindo itu belum tentu salah.

⁵¹ Wawancara dengan Bajuri, Deputy Sosial Bapel BPLS, (25 September 2008)

Seorang budayawan asal Jogjakarta, Emha Ainun Nadjib, yang seringkali menjadi mediator negosiasi GKLL dengan Lapindo juga memiliki pandangan yang sama.⁵² Pertama, kasus ini belum memiliki status hukum yang memutuskan posisi Lapindo apakah bersalah atau tidak. Kedua, persoalan ganti rugi warga memang harus diselesaikan, tetapi dengan menempatkan kasus ini pada proporsi yang tepat. Ketiga, apa yang sudah dilakukan oleh Lapindo dengan memberikan ganti rugi warga merupakan bagian dari niat baik perusahaan ini untuk tidak lari dari tanggung jawab. Berikut adalah kutipan pernyataan Emha hasil wawancara Koran Tribun: "Mereka yang dibayar 20 persen saja sudah makmur apalagi kalau sampai sisa pembayaran 80 persen dibayar. Padahal, apa yang sebenarnya terjadi pada Lapindo, wong belum ada yang diputuskan bersalah tapi sudah dibayar ganti rugi. Ibarat kata, Lapindo itu sudah memberikan sadakoh kepada warga," tegasnya.⁵³

Cara pandang tentang belum tentu bersalahnya Lapindo berimplikasi terhadap bagaimana proses negosiasi dilakukan oleh warga, terutama dari kelompok GKLL, dengan Lapindo. Model penyelesaian ganti rugi *cash and resettlement* merupakan hasil dari proses negosiasi GKLL dengan Lapindo, yang semula kelompok ini bersikukuh agar ganti rugi dibayar secara tunai. Bagi kelompok korban yang lain, seperti Geppres, mereka tidak mentoleransi adanya kompromi dengan Lapindo. Kelompok ini, hingga tesis ini ditulis, masih menuntut agar ganti rugi diselesaikan secara tunai.

Peran pemerintah dalam konteks ini, tidak dominan. Meskipun menteri-menteri terkait yang menjadi dewan pengarah BPLS telah mengeluarkan risalah mengenai ketentuan penyelesaian ganti rugi bahwa tanah non-sertifikat juga dapat diproses dalam Akte Jual Beli (AJB) sehingga pembayaran bisa dilakukan secara tunai, proses itu tidak dapat dijalankan mengingat aset warga telah terendam lumpur. Pemerintah juga memandang bahwa Lapindo belum tentu bersalah. Meski demikian pemerintah juga tidak segera menetapkan status Lapindo atas kasus ini, hanya karena di kalangan ilmuwan masih terjadi perdebatan. Apa yang dilakukan pemerintah ini, merupakan bagian dari proses indoktrinasi pewacanaan tentang

⁵² Koran Tribun, 16 Juli 2008

⁵³ Ibid.

belum jelasnya status Lapindo. Proses indoktrinasi di antaranya dilakukan dengan memberikan alasan tentang sulitnya pemerintah menetapkan status Lapindo. Namun, di lain sisi Perpres yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menetapkan Lapindo sebagai pihak yang bertanggung jawab memberi ganti rugi warga juga merupakan bagian dari proses inkulkasi sebuah pandangan yang melihat bahwa eksplorasi Lapindo berkaitan dengan semburan lumpur. Dengan demikian, ambiguitas sikap pemerintah ini justru menjadi legitimasi dari kedua pandangan yang saling bertentangan itu.

3.4. Mendefinisikan Korban

Pertengahan bulan Agustus 2008 adalah waktu yang sibuk bagi Rokhim. Ia harus mondar-mandir Sidoarjo-Porong untuk menghadiri rapat dan pertemuan dengan BPLS atau pemerintah daerah. Tidak jarang, hingga larut malam ia baru tiba di rumahnya. Rokhim tinggal bersama keluarganya di perumahan Sentra Baru Porong yang berdempetan langsung dengan Pasar Baru Porong, tempat warga Renokenongo mengungsi. Ia bukanlah seorang pejabat pemerintah atau seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di Pemda Sidoarjo. Rokhim hanyalah warga biasa yang sejak diterbitkannya Perpres nomor 48 tahun 2008, hari-harinya hampir dipadati dengan pertemuan-pertemuan dengan BPLS. Pertemuan ini membahas model penyelesaian ganti rugi warga yang terdampak akibat semburan lumpur Lapindo. Pertemuan Rokhim dengan BPLS merupakan buntut lahirnya Perpres baru yang mengatur daerah/desa yang masuk peta areal terdampak baru.

Perpres No. 48 tahun 2008 merupakan buah kesuksesan Rokhim bersama paguyubannya dalam memperjuangkan desa yang sebelumnya tidak masuk dalam peta area terdampak berdasarkan Perpres No. 14 tahun 2007. Perpres baru ini merevisi ruang lingkup daerah yang masuk dalam peta terdampak sebelumnya, yakni daerah yang warganya dilekati hak memperoleh ganti rugi akibat semburan lumpur Lapindo. Ada tiga desa di sebelah selatan batas tanggul kolam penampungan lumpur yang masuk dalam area peta terdampak yang baru, yakni desa Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring.

Rokhim semula tinggal di desa Besuki bersama keluarga besarnya. Namun, sejak desanya beberapa kali digenangi lumpur yang meluber ke desa Besuki

akibat kurang padat dan kokohnya tanggul selatan, ia bersama keluarganya memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru yang terletak di perumahan Sentra Baru Porong. Sementara sebagian besar warga Besuki lainnya memilih tinggal di tenda-tenda pengungsian yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang terletak di sepanjang bekas jalan tol Gempol-Surabaya untuk menghindari ancaman lumpur panas yang sewaktu-waktu dapat meluber dan menggenangi desanya.

Besuki adalah sebuah desa yang terletak di selatan tanggul penampungan lumpur. Meski jauh dari pusat semburan, desa Besuki terbilang cukup kritis mengingat batas tanggul selatan hanya berjarak sekitar 50 meter dari pemukiman warga. Meski demikian, banyak desa-desa lainnya juga memiliki posisi yang sama dengan desa Besuki, seperti Mindi di Barat desa Besuki dan desa Glagaharum di Timur batas tanggul. Namun, desa besuki menjadi perhatian Lapindo dan pemerintah lantaran posisinya yang terletak di tengah-tengah antara kolam penampungan lumpur dengan sungai Porong. Proyek pembuangan lumpur oleh Lapindo yang menggunakan pipa berdiameter besar, *spill way*, tidak bisa dilakukan jika tidak melalui desa Besuki. Ini menjadi persoalan karena sebagian lahan warga harus disewa atau dibeli oleh Lapindo dalam pemasangan *spill way*. Tidak hanya itu, rawannya tanggul selatan retak dan jebol menyebabkan beberapa kali desa ini tergenang lumpur. Sawah warga Besuki yang terletak di antara pemukiman warga dengan batas tanggul selatan akibat luberan dan genangan lumpur itu tidak bisa lagi ditanami padi. Bahkan luberan pertama menggenangi sawah warga yang pada masanya sudah siap untuk dipanen. Sejak peristiwa ini, pemerintah dan Lapindo berjanji memberikan kompensasi atas gagal panen sawah warga Besuki.

Melihat kejadian itu, warga di desa Besuki tidak tinggal diam. Seperti halnya warga yang tinggal di desa-desa yang letaknya berdekatan dengan tanggul, baik sisi barat tanggul maupun selatan tanggul, mereka menuntut pada pemerintah dan Lapindo agar diberi ganti rugi seperti warga lainnya yang tempat tinggalnya telah lebih dulu terendam lumpur. Warga yang tinggal di sisi barat tanggul membentuk paguyuban dalam menuntut haknya. Ada sembilan desa di sebelah

Barat tanggul yang warganya merasa dirugikan oleh semburan lumpur meski secara faktual desa-desa itu belum terbenam lumpur. Warga menamai paguyuban ini sebagai 9D, atau sembilan desa. Sedangkan di selatan tanggul, tidak hanya warga Besuki saja yang menuntut kerugian atas genangan lumpur yang sesekali merendam pemukiman mereka, tetapi juga ada desa lainnya, yaitu Pejarakan, Kedungcangkring, dan Mindi. Mereka juga membentuk paguyuban bernama Gempur 4D, Gerakan Korban Lumpur 4 Desa. Dalam perkembangannya, desa Mindi tidak lagi menuntut, dan kolaborasi warga hanya dilakukan oleh tiga desa sehingga mereka mengubah nama paguyuban itu menjadi 3D, atau tiga desa.

Kedua kelompok warga itu memiliki tuntutan yang sama, yakni agar mereka juga memperoleh definisi legal sebagai korban, dan dengan itu mereka dapat memperoleh hak atau menuntut hak yang sama dan memperoleh ganti rugi dengan skema dan besaran yang sama pula seperti halnya warga yang tempat tinggalnya telah terendam lumpur. Buah dari perjuangan warga ini memang telah menghasilkan Perpres baru. Namun, hanya tuntutan warga di tiga desa yang dipenuhi oleh pemerintah pusat, sementara sembilan desa lainnya di barat tanggul tidak masuk dalam ruang area terdampak baru.

Rokhim adalah salah satu warga di tiga desa itu yang menikmati keberhasilan perjuangan warga hingga melahirkan Perpres baru. Terlebih perannya dalam perjuangan itu adalah sebagai koordinator 3D. Ia yang biasanya dipercaya oleh sebagian besar warga dalam melakukan negosiasi-negosiasi dengan pemerintah hingga ke Jakarta. Rokhim tampak disegani oleh warga di desanya. Meskipun ia bukan warga asli Besuki, namun pernikahannya dengan seorang anak kyai paling berpengaruh di desa Besuki membawa peruntungan status bagi Rokhim. Tidak hanya itu, status pekerjaannya sebagai dosen hukum di sebuah perguruan tinggi swasta di Malang (Universitas Islam Malang), membuat dirinya dipandang paling mampu oleh warga dalam melakukan negosiasi-negosiasi dengan modal pengetahuannya tentang hukum. Meski ia tidak memiliki kedudukan dalam struktur politik formal di desa, sangat sedikit orang yang berani memiliki pandangan yang berbeda dengan Rokhim dalam suatu pertemuan-pertemuan. Tidak hanya karena segan dengan pengetahuan dan statusnya sebagai

dosen, umumnya warga tidak berani berbeda pendapat juga karena melihat status keluarga Rokhim yang sangat berpengaruh di desa. Warga yang berani berbeda pandangan, apalagi melawan harus menanggung konsekuensi dikucilkan dari lingkungan pergaulan masyarakat.

Saat ditemui di sela-sela kesibukannya, wajahnya tampak berseri-seri dan dengan bersemangat dalam menceritakan kronologis perjuangannya hingga berhasil melahirkan Perpres baru. Menurutnya, awalnya warga memang tidak berkehendak memperoleh ganti rugi. Pasalnya, konsekuensi dari penerimaan ini menyebabkan tempat tinggal mereka harus ditenggelamkan sebagai perluasan kolam penampungan atau dijadikan sebagai tanggul. Dalam perkembangannya, warga di tiga desa itu berjuang agar wilayahnya dimasukkan dalam peta areal terdampak dengan konsekuensi mereka harus menjual segala aset yang dimiliki di desa itu kepada pemberi ganti rugi. Menurut Rokhim, pemukiman warga di tiga desa itu memang sudah tidak layak dijadikan tempat tinggal. Argumentasi ini merupakan alasan pokok tuntutan warga di tiga desa.

Dalam penyelesaian ganti rugi warga berdasar Perpres 2007 Lapindo mempersoalkan bukti tanah non sertifikat karena fakta aset warga yang telah terendam lumpur. Perpres baru mengatur penyelesaian ganti rugi warga dengan merujuk model yang sama seperti yang diatur dalam Perpres sebelumnya. Pertama, pembayaran dilakukan secara bertahap 20:80 dengan besaran nilai yang sama. Kedua, karena aset tanah dan pemukiman warga belum terendam maka pembayaran dapat dilakukan secara tunai. Fakta belum terendahnya ketiga desa itu pula yang menjadi persoalan bagi kedua belah pihak, antara warga dengan BPLS. Pasalnya, jika dalam skema lama, yakni warga yang telah menerima uang kontrak harus segera meninggalkan tempat tinggalnya, warga di ketiga desa itu tidak mau meninggalkan rumah mereka. Alasannya, secara faktual rumah mereka belum terendam. Mereka akan bertahan hingga setidaknya pembayaran 20% telah terealisasi.

Persoalan ini yang menjadi bahasan Rokhim dalam pertemuan dengan BPLS. Lapindo memang tidak lagi terlibat dalam pertemuan itu karena dalam Perpres yang baru, ganti rugi warga di tiga desa menjadi tanggung jawab

pemerintah. Dengan ini, transaksi ganti rugi warga tidak dilakukan dengan Minarak Lapindo Jaya, melainkan dengan BPLS.

Berbeda dengan Rokhim yang kini dapat menikmati skema ganti rugi sebagai korban dalam peta area terdampak yang baru, Irsyad yang juga merupakan warga Besuki masih belum bisa menikmati hal serupa. Perpres no. 48 tahun 2008 memang telah memasukkan beberapa desa dalam peta terdampak yang baru. Namun, tidak semua wilayah desa Besuki masuk dalam lingkup peta itu. Desa Besuki yang terbelah oleh tol Gempol-Surabaya menjadi Besuki Barat dan Besuki Timur, hanya bagian baratnya saja yang masuk dalam peta. Rokhim tinggal di Besuki Barat, sementara Irsyad tinggal di Besuki Timur.

Nasib Irsyad juga tidak seberuntung Rokhim sebagai warga di desanya. Jika Rokhim memiliki status dan kedudukan sosial yang tinggi di desanya, Irsyad hanya dipandang sebagai warga desa biasa meski keduanya masih satu keluarga. Irsyad justru keturunan langsung dari keluarga kyai yang berpengaruh di desa Besuki, sementara Rokhim hanyalah seorang menantu. Ayah Irsyad adalah kyai yang merupakan saudara dari mertua Rokhim. Meski keduanya sama-sama kyai yang berpengaruh di desa Besuki, namun jalur yang dilalui oleh masing-masing mereka berbeda dalam membangun pola relasi sosial dengan warga. Ayah Irsyad lebih akrab dengan kelompok masyarakat bawah seperti buruh tani, kuli, dan pedagang kecil, sementara mertua Rokhim hubungannya lebih dekat dengan kekuasaan formal di desa. Meninggalnya ayah Irsyad tidak mewariskan pengaruh kultural pada keturunannya. Sedangkan mertua Rokhim meskipun sudah meninggal pengaruh kultural dan politik di desa masih kuat. Kondisi ini yang memberikan peruntungan bagi Rokhim atas status sosialnya di desa. Meski demikian, Irsyad yang hanya seorang petani penggarap sawah biasa, tidak membuat ia gentar berani berbeda pandangan dengan orang-orang yang berpengaruh di desanya.

Pertemuan-pertemuan warga dalam merumuskan perjuangan untuk menuntut ganti rugi bagi desa Besuki tidak lepas dari konflik antarwarga. Konflik-konflik seperti itu muncul biasanya disebabkan adanya perbedaan pandangan. Status Rokhim sebagai orang yang berpengaruh di desa dan kedudukannya

sebagai korrdinator 3D membuatnya lebih banyak penganut. Irsyad adalah bagian dari segelintir orang yang berani memiliki pandangan berbeda dengan Rokhim. Dalam suatu pertemuan dengan warga, Irsyad tidak sungkan menyampaikan pandangannya yang berbeda atau bahkan mengkritik pendapat Rokhim. Keberanian ini membuat Irsyad dikucilkan dalam pergaulan sebagian besar warga.

Banyak warga yang sebenarnya sependapat dengan pandangan-pandangan Irsyad, tetapi mereka tidak mau menunjukkan hal itu. Mereka khawatir dikucilkan dari lingkungan pergaulan sebagian besar warga Besuki yang merupakan pengikut Rokhim. Tidak jarang, Irsyad bahkan sering mendapat teror di rumahnya. Mulai dari cacian warga hingga kaca rumah yang pecah dilempari batu ketika tengah malam. Orang yang dinilai memiliki pandangan yang sama dengan Irsyad juga tidak lepas dari perlakuan teror. Salah seorang warga yang dinilai dekat dengan Irsyad pernah rumahnya dilempar bom molotov di tengah malam. Namun, untung saja aksi itu diketahui warga sehingga tidak sampai membakar rumah itu.

Menurut Irsyad, pelaku teror itu tidak lain adalah warga Besuki sendiri, merupakan pengikut Rokhim. Rokhim memang sangat menjaga statusnya dihadapan warga. Berani berbeda pandangan dengannya atau jika pandangannya dalam suatu pertemuan ada yang mengkritik sama halnya dengan penghinaan. Terlebih jika hal itu dilakukan dihadapan warga dalam suatu pertemuan. Rokhim senantiasa mengadi status itu dan terus membangun citranya di hadapan masyarakat sebagai orang yang peduli dengan warga dan konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dalam memperjuangkan hak warga, Rokhim lebih memilih jalur negosiasi dan kompromi dengan pemerintah. Ia juga menghindari aksi demonstrasi dan menolak kehadiran LSM karena dipandang seringkali mengintervensi kepentingan masyarakat. Pandangan Rokhim tentang LSM ini senada dengan cara pandang pemerintah terhadap desa-desa di selatan tanggul. Bupati Sidoarjo menghendaki agar desa-desa di selatan tanggul bersih dari kehadiran LSM agar tidak mempengaruhi atau memprovokasi warga. Peralnya, pemerintah telah memiliki disain yang telah disiapkan terhadap desa-desa itu, yakni memasukkan wilayah itu sebagai perluasan kolam penampungan lumpur yang pada akhirnya juga lebih memudahkan pembuangan lumpur ke

sungai Porong. Disain pemerintah inilah sebenarnya yang menjadi faktor paling menentukan mengapa desa di selatan tanggul masuk dalam peta baru sementara di barat tanggul tidak, padahal secara faktual kondisi lingkungan di barat tanggul jauh lebih membahayakan sebagai tempat tinggal yang layak huni.

Cara pandang Rokhim yang demikian itulah yang sering ditentang Irsyad. Irsyad lebih dekat dengan para aktivis. Pandangan Rokhim yang tampak mapan tentang konsep penyelesaian ganti rugi warga, menurut Irsyad merupakan buah dari hubungan mesranya dengan kekuasaan. “Rokhim itu tidak lain hanyalah kepanjangan tangannya Bupati di Besuki”, tutur Irsyad. Disain Bupati yang berdasarkan rekomendasi BPLS tentang perluasan kolam penampungan ke arah selatan tidak begitu saja memperoleh pengesahan secara legal hingga lahirnya Perpres no. 48 tahun 2008. Warga di tiga desa pun tidak sepenuhnya tahu bahwa tuntutan warga, dalam konsep Rokhim, agar desanya masuk dalam peta baru sebenarnya menjadi bagian dari disain pemerintah sehingga jika tuntutan ini tidak dikawal melalui aksi tidak akan menjadi perhatian pemerintah dan Lapindo.

“Warga sempat melakukan aksi untuk itu, dengan cara menutup akses dump truk penanggulangan yang melalui bekas tol dan dengan menutup jembatan Porong hingga tengah malam,” kata Rokhim. Bersamaan dengan itu, Rokhim mengatakan bahwa dengan amanat warga ia memperjuangkan tuntutan itu bersama beberapa warga dengan menemui pejabat-pejabat di Jakarta. Di saat yang bersamaan Irsyad mengikuti para aktivis bersama warga pengungsi Pasar Baru Porong mengkampanyekan kepentingan korban kepada beberapa tokoh dan NGO di Jakarta. Di saat itu pula, DPR RI mengadakan sidang paripurna terkait laporan TP2LS, tim pengawas penanggulangan lumpur yang dibentuk DPR RI, yang hendak merekomendasi penetapan status semburan lumpur sebagai bencana alam.

Rokhim yang semula berjanji pada warga bahwa perjuangannya di Jakarta akan membawa hasil tiga desa masuk dalam peta ternyata tidak demikian. Menurut Irsyad, kegagalan Rokhim tidak berhasil memenuhi janjinya kepada warga, membuat ia berusaha mencari kambing hitam atas kegagalan itu untuk menjaga citranya di hadapan warga. Demikian kutipan penuturan Irsyad:

“Saat mendengarkan laporan TP2LS yang akan mengarahkan ke bencana alam, saat itu berbarengan pak Rokhim yang juga ke Jakarta yang difasilitasi oleh Bupati dengan sepuluh orang warga lainnya, pamitan kepada warganya, saya besok ke Jakarta. Dengan berapi-api sekan-akan bisa ditangkap bahwa sepulang dari Jakarta akan membawa hasil masuk peta. Nah perlu diketahui ketika itu di paripurna ga bahas peta dan bukan peta tetapi lebih ke bencana alam. Tetapi pak Rokhim ada jalur sendiri yaitu menemui Joko Kirmanto, menemui menteri-menteri, ternyata gagal. Tetap ketemu dengan meteri, tetapi niatnya untuk membawa pulang ini sudah membawa hasil, gagal. Setelah di rumah dia ngomong, sebenarnya ini sudah berhasil, tapi ada orang besuki yang ke Jakarta dengan tuntutan yang berbeda. Dia tidak menuduh nama saya. Tapi dia ngomong, ada warga Besuki yang berangkat ke Jakarta dengan tuntutan yang berbeda, dari situlah maka semua ini gagal. Maka orang-orang ya melihat ke saya. Tuduhan yang lain, tertinggalnya Besuki Timur, ada satu warga Besuki ngomong di forum nasional menolak tidak setuju masuk peta. Ini sengaja agar tidak dimarahi warga, pak Rokhimnya. Saya pernah nulis di rumah saya, sedia kambing hitam ketika saya difitnah soal peta. Saya tulis, sedia kambing hitam.”⁵⁴

Konflik horizontal antarwarga dalam kasus ini merupakan implikasi dan buntut dari tidak tegasnya pemerintah menangani penyelesaian dampak sosial atas kasus Lapindo. Meskipun benih konflik antarwarga sudah ada, kasus Lapindo memicu konflik yang semula laten menjadi muncul bahkan mempertajam konflik itu. Di saat status atas kasus ini belum jelas, apakah sebagai bencana alam atau akibat pengeboran Lapindo, masyarakat memanfaatkan peluang keuntungan dari Perpres yang mengatur pemberian ganti rugi warga. Di awal-awal semburan warga tidak berkeinginan menjual aset mereka yang terendam bahkan menolak dilakukan penanggulangan di desa mereka karena akan mempertinggi volume lumpur yang menggenangi pemukiman warga. Untuk menghindari itu terkadang warga yang desanya telah terendam menjebol tanggul dengan sengaja agar volume lumpur tidak semakin meninggi menggenangi rumah mereka. Tidak jarang hal ini bahkan sampai menimbulkan konflik fisik antardesa. Kini warga di beberapa desa yang belum terendam lumpur justru bertindak sebaliknya. Agar mereka memperoleh ganti rugi seperti halnya warga yang desanya telah terendam, justru menghendaki desanya juga terendam lumpur, seperti pada kasus tiga desa.

Perpres no. 14 tahun 2007 memberikan legitimasi bagi tanggul sebagai batas wilayah tanggung jawab pemberian ganti rugi, dan sebaliknya, tanggul menandai peta yang diatur dalam perpres. Baik Perpres maupun tanggul menciptakan pembedaan masyarakat penanggung dampak semburan. Tanggul menjadi penanda

⁵⁴ Wawancara dengan Irsyad (28 Agustus 2008)

batas teritori yang baru. Batas administratif desa tidak berlaku sebagai batas pemberian ganti rugi. Batas desa tidak lagi menandai batas identitas komunitas masyarakat desa itu. Tanggul telah mengantikannya. Beberapa desa telah terbelah oleh tanggul, tidak hanya secara fisik tetapi juga bayangan tentang komunitas. Warga di sebuah desa tidak jarang yang terbelah, antara sisi luar dan sisi dalam tanggul. Friksi menjadi mudah muncul dalam situasi demikian.

Dalam konteks ini, yang menjadi persoalan dari ketentuan dalam Perpres itu adalah soal lahirnya konsep peta areal terdampak. Peta ini merujuk pada batas-batas tanggul sebelum Perpres itu dibuat. Dan sebaliknya, Perpres juga menjadi penanda yang *legitimate* memperluas tanggul dan memberikan definisi warga sebagai korban yang memiliki hak ganti rugi. Pada akhirnya, pendakuan korban menjadi tujuan perjuangan warga agar memiliki hak menuntut ganti rugi yang legal. Sikap ini menjadi wajar mengingat disain pemberian ganti rugi merujuk pada fakta tanggul dan genangan lumpur.

Bagi sebagian pihak sikap itu justru merupakan cermin dari sikap oportunistis warga memanfaatkan bencana sebagai peluang mencari keuntungan. Soffian Hadi memandang bahwa jika warga menuduh Lapindo oportunistis memanfaatkan semburan lumpur sebagai peluang mencari keuntungan, hal itu juga mereka lakukan. Menurutnya, banyak tuntutan warga yang berlebihan dan otoriter dalam menuntut. Mereka tidak bersyukur dengan apa yang sudah mereka dapat.

“Di masyarakat kita itu berkembang rendahnya kepercayaan, tidak mempunyai konsep gotong royong, tidak disiplin, terus mayoritas otoriter. Meskipun ketika kita ngaca, terkadang itu otoritas yang otoriter. Tapi sekali lagi dalam konteks sosial, masyarakat pada kondisi yang mudah terombang-ambing oleh sesuatu yang tidak *form*, itu kondisinya apa. Itu potret sosial macam apa? Kaya gini, dia ga punya bukti formal untuk mendapatkan ganti rugi, sertifikat ga ada. Lapindo menawarkan skema ganti rugi yang dari *value* jauh lebih besar. Dari karena ga percaya dia demo, demonya itu untuk menghentikan pompa-pompa saya, menghentikan alat berat, resikonya tanggul jebol. Masyarakat itu seperti itu. Tidak punya *trust*, egois, pengen menang, memilih cara kekerasan, tidak bersedia berdialog. Itu kan potret. ...Yang menarik adalah kenapa seseorang dengan pendidikan yang lumayan cukuppun tidak bersedia untuk *share*, tidak bersedia untuk mendengar, tidak bersedia untuk memahami, tapi langsung menggunakan egonya, saya ingin ini. Nah bahwa dalam proses itu ada yang *ngompori*, ada yang memanfaatkan, ada yang mem-*provoke*, itu proses. Kenapa sih perilaku masyarakat begini, normal *ga*. Saya pernah beberapa kali ceramah di satu masjid dua kali. Pada kondisi saya menyampaikan seperti ini, paham. Tapi keluar dari

forum, ego untuk mendapatkan sesuatu dari ini itu lebih dominan. Mengalahkan logika, mengalahkan nurani.”⁵⁵

Definisi tentang korban menjadi perebutan tuntutan warga agar mereka memiliki hak memperoleh ganti rugi atas bencana lingkungan ini. Namun, pendakuan masyarakat sebagai korban tidak memiliki makna apapun tanpa ada acuan legalnya. Identifikasi korban juga menjadi problematis terkait dengan implikasi pewacanaan sebuah pandangan dalam melihat kasus ini, apakah semburan lumpur terjadi karena bencana alam murni atau karena dipicu oleh pengeboran. Pada kasus ini, telah jamak bahwa publik mendefinisikan masyarakat lokal sebagai korban, sementara masyarakat sendiri juga mendefinisikan diri mereka sebagai korban, terlepas apakah sebagai ‘korban Lapindo’ atau ‘korban semburan lumpur’. Istilah ‘korban Lapindo’ dibangun atas dasar asumsi yang melihat kasus semburan lumpur disebabkan oleh kegiatan eksplorasi Lapindo. Sedangkan ‘korban lumpur’ bertolak dari suatu pandangan bahwa Lapindo belum tentu bersalah dalam kasus ini atau bahwa semburan lumpur di Porong merupakan fenomena alam murni.

‘Korban’ adalah terminologi yang paling layak digunakan sebagai identitas masyarakat yang ‘disakiti’, ‘ditindas’, dan ‘ditelantarkan’ baik oleh LBI maupun pemerintah. Identitas ‘korban’ meninggikan hak masyarakat, memberikan kekuatan yang besar kepada masyarakat menuntut hak yang diyakininya, dan memperbesar daya tawar mereka di hadapan LBI dan pemerintah yang dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Itu jika ‘korban’ dapat memanfaatkan peluang dan potensi tersebut dengan optimal. Bagaimana jika sebagian besar publik berpandangan semburan lumpur sebagai bencana alam, maka potensi hak dan peluang menuntut pun menjadi kecil, dan proses penyelesaian ganti rugi juga akan menjadi sangat berbeda.

Istilah korban merupakan konseptualisasi definisi subjek atau aktor dalam suatu relasi sosial yang konfliktual. Korban merupakan definisi subjek yang merendahkan karena ia diletakkan pada posisi subordinat. Namun di sisi lain, pada konteks kasus ini, definisi korban justru meninggikan kapasitas masyarakat dalam

⁵⁵ Wawancara dengan Soffian Hadi, Deputi Operasional Bapel BPLS (18 September 2008)

menuntut haknya atas kerugian yang ditimbulkan oleh bencana lingkungan ini. Istilah korban lahir sebagai produk dari konflik sosial.

Istilah korban dalam penyelesaian kasus ini, dengan merujuk pada Perpres, bertolak dari asumsi bahwa semburan lumpur berkorelasi dengan eksplorasi Lapindo. Nilai ganti rugi ini sangat besar jika dibandingkan dengan ganti rugi terhadap korban dalam definisi bencana alam. Korban bencana alam hanya akan diberikan santunan atau bantuan sosial oleh pemerintah sebesar 15 juta, seperti yang diterima oleh korban gempa bumi Jogja. Korban bencana alam hanya memiliki hak menuntut kepedulian pemerintah dan santunan bantuan sosial yang terbatas. Definisi seperti ini tentu dihindari oleh warga korban dalam kasus Lapindo bukan semata-mata karena mereka menyangkan penggunaan APBN sebagai sumber dana atas penyelesaian kasus, tetapi juga karena hal itu menghilangkan kapasitas warga menuntut nilai ganti rugi yang lebih besar pada Lapindo. Kasus tiga desa menggambarkan hal itu.

“...pada saat itu diputuskan bahwa tiga desa ini akan memperoleh ganti rugi dari APBN dengan nilai ganti rugi yang sama dengan Lapindo, hanya sumbernya dari APBN. Yang *seneng* kan Bakrie ya saat itu. Dalam komentarnya kan warga *ga* mempermasalahkan sumbernya dari mana itu, yang penting kan nilainya sama. ...Waktu itu terbelah suara DPR pusat. Kelompoknya Permadi itu menghendaki ini *ga* benar kalau uang rakyat dipakai untuk korban Lapindo. Kami sempat was-was waktu itu. Lha kalau ini dapat dukungan kuat, otomatis usulan pemerintah itu akan kandas. Karena ya masuk akal juga sebenarnya, yang penyebabnya Lapindo tapi yang tanggung rakyat kan begitu. Tapi kami bagi warga, udahlah *ga* usah dipermasalahkan soal dana dari mana, itu kan urusan pemerintah. Logikanya mestinya pemerintah nalangi dulu baru pemerintah nagih ke Lapindo, warga *ga* mau tahu soal itu. Bagi kami yang penting segera dianggarkan dananya itu supaya kita bisa hidup normal kembali pindah tempat yang lain dengan uang itu.”⁵⁶

Persoalan subjek menjadi pokok perhatian Foucault dalam teori kekuasaannya. Konseptualisasi atau objektivikasi subjek oleh aktor dominan merupakan bagian dari cara bagaimana subjek itu dapat dikontrol. Relasi kekuasaan *governmentality* menghasilkan proses manufakturisasi subjek sebagai *governable subject*. Proses manufakturisasi subjek inilah yang perlu dibongkar untuk mengetahui bagaimana mekanisme kekuasaan dalam subjektivasi aktor dan apa kepentingan di balik proses itu. Artinya, pendefinisian subjek akan selalu

⁵⁶ Wawancara dengan Rokhim, (28 Agustus 2008)

mengandung persoalan. Ia juga bagian dari bentuk problematisasi oleh aktor dominan. Problematisasi membutuhkan pendefinisian subjek abnormal sehingga atas nama normalisasi maka intervensi menjadi mungkin.

Kasus ini merefleksikan makna dalam suatu proses pendefinisian subjek. Ia bisa berarti sebagai politik atau siasat aktor memanfaatkan peluang bagi kepentingannya, yang berarti bahwa definisi korban tidak selalu mengandung makna yang merendahkan bahkan melecehkan posisi aktor, tetapi justru menjadi perangkat dalam mencapai kepentingannya. Namun, meskipun aktor yang menjadi *governable subject* dapat memanfaatkan peluang atas definisi dirinya, kepentingan atas definisi subjek ini justru terletak pada aktor yang memproduksi definisi itu, yakni negara. Pertama, definisi korban merupakan penegasan pandangan bahwa penyebab semburan lumpur adalah Lapindo meskipun pemerintah secara khusus tidak memberikan keputusan politik dan dasar keputusan hukum yang menetapkan status Lapindo dalam kasus ini. Kedua, dengan itu pemerintah berkepentingan menjaga popularitas dan citra diri di mata publik jika dengan cara itu persoalan antara pemerintah dengan Lapindo dapat diselesaikan melalui lobi-lobi politik. Lahirnya Perpres no. 48 tahun 2008 sangat mungkin menjadi kompensasi atas penetapan implisit atas status Lapindo. Kedua hal itu dapat dipandang sebagai rasionalisasi atas subjektivasi masyarakat dalam definisi korban pada kasus ini.